



## Analisis Implikasi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan

<sup>1</sup>Indah Puspita Sari, <sup>2</sup>Mutiara Hati, <sup>3</sup>Namira Ramadhani, <sup>4</sup>Shofia Riani

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkulu

<sup>2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[psptaindah854@gmail.com](mailto:psptaindah854@gmail.com), <sup>2</sup>[mutia.tia0113@gmail.com](mailto:mutia.tia0113@gmail.com), <sup>3</sup>[namirarmdn132@gmail.com](mailto:namirarmdn132@gmail.com),  
<sup>4</sup>[shofiariani4@gmail.com](mailto:shofiariani4@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received : 2025-04-10 Revised: 2025-04-25 Published: 2025-05-30  <b>Kata kunci:</b> <i>Perceraian; Sebab-akibat; Anak</i>	Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang sah dan resmi antara suami dan istri. Yang telah tercatat di lembaga yang berwenang, seperti kantor catatan sipil atau pengadilan agama. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi diakibatkan oleh beberapa aspek seperti, aspek ekonomi, psikologi dan hukum, baik suami, istri maupun anak. Tujuan penulisan ini untuk mengedukasi hal-hal tentang perceraian dan meminimalisir terjadinya perceraian, serta sebab-akibat terjadinya perceraian. Metode penelitian yang digunakan dengan kualitatif-normatif, yang menganalisis suatu putusan dan pengadilan berdasarkan peraturan hukum, serta wawancara kepada pihak terkait. Dengan ini penjabaran tentang perceraian dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang sakral dan fundamental dalam kehidupan manusia (Asyatama & Ridwan, 2021). Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mastura & Elimartati, 2022). Tujuan ini mencerminkan cita ideal dari sebuah rumah tangga: terwujudnya hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mampu memenuhi hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan mampu mempertahankan prinsip tersebut. Konflik, ketidakharmonisan, dan kegagalan dalam mengelola dinamika rumah tangga dapat menimbulkan keretakan yang berujung pada perceraian. Salah satu penyebab utama yang sering ditemukan dalam praktik peradilan agama adalah perselingkuhan. Perselingkuhan sebagai bentuk pelanggaran komitmen dalam pernikahan, tidak hanya

merusak kepercayaan antar pasangan, tetapi juga memberikan dampak psikologis, emosional, sosial, dan hukum yang cukup kompleks bagi keluarga, terutama anak-anak sebagai pihak yang paling rentan (Syalsyabila et al., 2025).

Perselingkuhan juga menjadi pemicu yang memperparah konflik rumah tangga yang sebelumnya mungkin sudah mengalami ketegangan akibat faktor lain, seperti perbedaan nilai, tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga ketidakmatangan emosional terutama dalam kasus perkawinan usia dini. Dalam konteks ini, pernikahan yang seharusnya menjadi ruang sakral untuk tumbuh bersama, justru berubah menjadi arena konflik yang melelahkan secara mental dan spiritual (harahap, 2020).

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, termasuk yang disebabkan oleh perselingkuhan, menjadi perhatian serius, tidak hanya dari perspektif hukum keluarga, tetapi juga dari sisi sosial dan psikologis. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah perkara cerai, baik cerai talak maupun

cerai gugat, yang diajukan ke pengadilan agama. Kota Medan, sebagai salah satu wilayah metropolitan di Indonesia, menjadi salah satu daerah dengan jumlah perkara perceraian yang tinggi, yang sebagian besar berakar pada masalah perselingkuhan (Daud & Syarif, 2021).

Dalam konteks hukum, penting untuk dianalisis bagaimana putusan-putusan Pengadilan Agama menangani kasus perceraian akibat perselingkuhan. Hal ini menyangkut tidak hanya validitas pembuktian dalam proses persidangan, tetapi juga pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara adil, mempertimbangkan aspek hukum positif, keadilan substantif, serta dampaknya terhadap anak dan mantan pasangan. Selain itu, analisis ini juga penting untuk melihat sejauh mana sistem hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia mampu merespons dinamika sosial yang berkembang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dan sosial dari kasus perceraian akibat perselingkuhan. Tidak hanya sekadar mengkaji aspek yuridis dari keputusan Pengadilan Agama, tetapi juga menyentuh dimensi sosiologis dan psikologis yang melingkupi kehidupan keluarga pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan untuk mendukung peningkatan kualitas putusan pengadilan agama, baik dari segi argumentasi hukum maupun kepekaan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.

Secara teoritis, kajian ini berpijak pada beberapa pendekatan. Pertama, teori hukum keluarga, yang menitikberatkan pada konsep-konsep normatif tentang perkawinan dan perceraian serta hak dan kewajiban para pihak. Kedua, teori sosiologi hukum, yang melihat hukum dalam konteks sosial, termasuk bagaimana budaya dan struktur sosial mempengaruhi praktik hukum dalam masyarakat. Ketiga, teori psikologi keluarga, yang mengkaji dampak emosional dan psikologis dari perceraian, baik terhadap pasangan maupun

terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga memuat pendekatan terhadap konsep keadilan dan kebenaran substantif, khususnya dalam menganalisis apakah putusan pengadilan agama benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan mencegah kerugian lebih lanjut.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-kualitatif (Jonaedi Efendi et al., 2018), dengan fokus pada analisis putusan Pengadilan Agama terkait kasus perceraian akibat perselingkuhan di Kota Medan. Penelitian ini juga didukung oleh wawancara terhadap pihak-pihak yang relevan serta kajian terhadap literatur ilmiah dan jurnal hukum yang berkaitan. Sumber hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksana lainnya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan secara sah dan formal (Wattimena et al., 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bukan hanya persoalan privat antara suami dan istri, tetapi juga persoalan publik yang memerlukan perlindungan hukum. Hal ini karena perceraian membawa dampak luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian didefinisikan sebagai putusnya suatu perkawinan. Sementara itu, Pasal 1 UU yang sama menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perceraian dapat dipahami sebagai berakhirnya hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, yang menyebabkan putusnya struktur keluarga yang

sebelumnya dibentuk melalui ikatan perkawinan tersebut (Mastura & Elimartati, 2022).

Lebih lanjut, Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan, setelah sebelumnya diupayakan proses mediasi atau perdamaian antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mengatur proses perceraian, bukan untuk membatasi hak pribadi seseorang, melainkan sebagai upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum (Saleh et al., 2024).

Para ahli hukum seperti Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih menilai bahwa intervensi negara melalui pengadilan dalam proses perceraian adalah langkah perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang secara sosial lebih rentan, seperti perempuan atau anak-anak (Muhammad Syaifuddin et al., 2022). Mereka menyatakan bahwa meskipun perceraian merupakan ranah domestik, pengaturan negara diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan adanya proses hukum yang adil dan proporsional. Semua warga negara Indonesia, termasuk umat Islam, tunduk pada aturan ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (thalak) adalah tindakan yang dibolehkan namun sangat tidak dianjurkan kecuali telah menjadi solusi terakhir setelah seluruh ikhtiar penyelesaian konflik rumah tangga gagal (Pitria et al., 2023). Menurut Syekh Hasan Ayyub, talak dalam Islam diklasifikasikan dalam lima kategori hukum: wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram, tergantung pada sebab dan waktunya (Octavia et al., 2020). Klasifikasi ini memberikan gambaran bahwa Islam sangat hati-hati dalam menyikapi perceraian, karena ia berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan moral umat.

Di antara bentuk talak yang wajib misalnya adalah ketika suami dan istri tidak lagi mampu hidup bersama dalam kedamaian, dan tidak adanya perceraian justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Sementara talak

yang haram adalah ketika dilakukan dalam kondisi haid atau ketika suami telah berhubungan intim, karena bertentangan dengan ketentuan syar'i dan sunnah Rasulullah. Hadis-hadis Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah juga memberikan sinyal kuat bahwa meskipun talak halal, ia sangat dibenci oleh Allah, kecuali memang diperlukan (Yasin, 2015).

Meski demikian, ulama seperti Muhammad Thalib dan beberapa ulama lainnya mengingatkan agar hadis-hadis tersebut tidak dijadikan justifikasi umum bahwa perceraian selalu dibenci oleh Allah, sebab banyak dari hadis tersebut dipandang lemah (dhaif) dari sisi sanad (Rusdi & Ma'rifah, 2013). Mereka mengedepankan pemahaman bahwa talak adalah hak, dan pelaksanaannya harus dilandasi alasan yang sah dan niat yang lurus, bukan emosi atau keinginan merugikan pihak lain.

Perspektif hukum adat juga memiliki pandangan tersendiri mengenai perceraian. Dalam masyarakat adat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa seperti yang dijelaskan oleh Djodiguno dan Soerojo Wignodipoero, perceraian dipandang sebagai peristiwa yang sangat tidak diharapkan dan harus dihindari sebisa mungkin (Safitri, 2024). Masyarakat memandang perkawinan sebagai ikatan sosial dan budaya, tidak hanya hubungan pribadi antar individu. Karena itu, perceraian dianggap tidak hanya merusak hubungan suami-istri, tetapi juga memutuskan tali kekerabatan dan mengganggu harmoni sosial dalam komunitas.

Dalam hukum adat, keluarga bukan hanya terdiri dari unit suami, istri, dan anak, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih luas yang mencakup keluarga besar dan masyarakat sekitar. Maka dari itu, perceraian dalam konteks adat bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga tindakan yang membawa stigma sosial. Perkawinan idealnya berlangsung sampai usia tua (kaken-kaken, ninen-ninen), dan perceraian sering kali dianggap sebagai kegagalan bersama, bukan hanya kegagalan pasangan yang bersangkutan (Sujana, 2015).

Secara keseluruhan, baik dalam hukum positif, hukum Islam, maupun hukum adat, terdapat satu benang merah: perceraian bukanlah hal yang diinginkan, dan hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar menjadi jalan terakhir setelah segala usaha rekonsiliasi gagal. Namun demikian, masing-masing sistem hukum memiliki pendekatan dan pertimbangan yang berbeda dalam memaknai dan menyikapi perceraian. Hukum positif menekankan pada prosedur dan kepastian hukum, hukum Islam mengedepankan etika dan moralitas rumah tangga dalam bingkai syariah, sedangkan hukum adat lebih menekankan pada keharmonisan sosial dan kultural (Hasanah, 2025).

Dalam konteks kasus perselingkuhan sebagai penyebab perceraian, sebagaimana menjadi fokus dalam jurnal ini, pemahaman menyeluruh terhadap berbagai perspektif hukum tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana perceraian tidak hanya berdampak pada status hukum suami-istri, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan kultural yang kompleks. Oleh karena itu, dalam menganalisis implikasi perceraian akibat perselingkuhan, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek normatif, sosiologis, dan psikologis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan terhadap realitas masyarakat Indonesia.

## **2. Sebab dan Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam**

Perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang tidak dapat lagi didamaikan. Meskipun ikatan pernikahan dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab, dan janji suci, dinamika kehidupan rumah tangga kerap kali menghadirkan perselisihan yang sulit dihindari. Dalam konteks hukum Indonesia, perceraian bukan hanya merupakan fenomena sosial, tetapi juga peristiwa hukum yang memiliki implikasi yuridis terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta terhadap anak-anak dan harta bersama (Widodo, 2020).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang sah, yang menunjukkan bahwa hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan serta penjelasan yurisprudensial, baik dalam hukum positif maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Alasan hukum yang dapat menjadi dasar perceraian meliputi (Azizah, 2012):

- a. Terjadinya perzinahan atau adanya kecanduan yang merusak rumah tangga, seperti kecanduan narkoba, alkohol, atau perjudian.
- b. Penelantaran, yaitu salah satu pihak meninggalkan rumah tangga selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tanpa izin pasangan.
- c. Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
- d. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi, yang membahayakan keselamatan pasangan.
- e. Ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri karena kondisi fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- f. Ketidakharmonisan yang terus-menerus yang menyebabkan ketidakmungkinan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga secara damai.

Sebab-sebab tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama.

Selain alasan hukum yang telah disebutkan, penyebab perceraian juga mencakup faktor-faktor non-hukum, seperti kurangnya komunikasi, ketidakseimbangan peran dalam

rumah tangga, dominasi salah satu pihak, perbedaan pandangan dalam mendidik anak, tekanan ekonomi, serta pengaruh pihak ketiga (Sulistiani & Nurrachmi, 2021).

Perceraian tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 secara tegas menyatakan bahwa meskipun orang tua telah bercerai, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Jika terjadi sengketa mengenai hak asuh anak (hadhanah), maka pengadilanlah yang akan memutuskan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (Nasution, 2018).

Menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105), hak hadhanah pada prinsipnya berada pada ibu, khususnya untuk anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz (di bawah 12 tahun). Setelah mencapai usia tersebut, anak diberi hak memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Ayah tetap memiliki tanggung jawab finansial untuk memberikan nafkah, meskipun hak asuh tidak berada padanya (Putra, 2020).

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memberi nafkah dan pendidikan kepada anak tidak terputus meskipun terjadi perceraian. Kewajiban ini berlaku hingga anak dewasa, menikah, atau mampu berdiri secara mandiri. Kewajiban tersebut mencakup pendidikan formal dan informal, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembentukan karakter anak agar tetap tumbuh dalam suasana keluarga yang suportif dan kondusif.

Selain itu, Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua yang memegang perwalian juga wajib mengelola dan menjaga harta anak dengan penuh tanggung jawab. Mereka dilarang menggadaikan atau mengalihkan harta anak tanpa alasan yang sah atau jika tidak untuk kepentingan anak tersebut. Kelalaian dalam tanggung jawab ini dapat berujung pada sanksi hukum maupun gugatan ganti rugi.

Dalam konteks nafkah terhadap mantan istri, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya

hidup kepada mantan istri. Kewajiban ini berlaku selama mantan istri masih dalam masa iddah (kurang lebih tiga bulan), atau lebih lama apabila mantan istri tidak bersalah dan tidak memiliki penghasilan sendiri.

Namun, setelah masa iddah berakhir dan jika mantan istri dianggap bersalah atas perceraian tersebut (misalnya karena perselingkuhan), maka kewajiban nafkah dapat gugur. Dalam praktiknya, pemberian nafkah pasca-perceraian sering kali diatur melalui putusan pengadilan atau kesepakatan tertulis yang disahkan di depan hakim. Jika suami tidak secara sukarela memenuhi kewajiban ini, maka mantan istri dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan.

Adapun bentuk nafkah yang dimaksud tidak hanya mencakup kebutuhan makan dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup sandang, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam hal mantan istri menikah kembali, maka kewajiban nafkah dari mantan suami berakhir secara hukum.

### **3. Analisis Komprehensif Putusan Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian akibat Perselingkuhan: Aspek Hukum, Sosial, dan Psikologis**

Perceraian merupakan fenomena yang kompleks, tidak hanya dari sisi hukum, namun juga dari dimensi sosial, psikologis, dan spiritual. Salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia yang semakin sering terjadi adalah perselingkuhan. Dalam studi kasus yang dianalisis melalui putusan Pengadilan Agama, ditemukan bahwa perselingkuhan suami menjadi alasan utama istri mengajukan gugatan cerai. Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti berupa akta nikah, dokumen identitas, dan keterangan saksi yang memperkuat dugaan perselingkuhan (Noeralamsyah, 2023).

Secara yuridis, perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa perangkat hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelaksanaannya, ketentuan teknis juga diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Proses pengajuan gugatan perceraian dimulai dari persiapan awal, pengumpulan dokumen, konsultasi hukum, hingga masuk ke tahap pengajuan gugatan di Pengadilan Agama. Proses tersebut meliputi sidang pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dan duplik, mediasi, serta putusan hakim.

Dalam kasus yang dianalisis, proses hukum telah ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas dasar perselingkuhan suami, dan pihak tergugat tidak membantah tuduhan tersebut, yang memperkuat posisi hukum penggugat. Setelah melalui proses sidang dan mediasi yang tidak membuahkan hasil, hakim akhirnya menjatuhkan putusan cerai berdasarkan alat bukti yang sah dan pertimbangan keadilan (Somae, 2021).

Perselingkuhan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan yang sakral, dan seringkali menjadi pemicu utama ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam kasus ini, kehadiran pihak ketiga telah mengganggu kestabilan rumah tangga yang sebelumnya tampak harmonis. Kondisi ini diperburuk oleh sikap suami yang berubah drastis, seperti perilaku kasar, ucapan yang menyakiti hati istri, dan kegagalan dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, baik secara emosional maupun material (Putri et al., 2022).

Pengaruh media sosial juga menjadi faktor pemicu terjadinya perselingkuhan. Interaksi yang tidak terkontrol di platform digital sering kali menjadi pintu masuk bagi relasi yang melampaui batas, terutama ketika komunikasi dalam rumah tangga sudah melemah. Komunikasi yang buruk, emosi yang tidak terkendali, serta kurangnya perhatian dan kasih sayang menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga.

Kegagalan suami dalam memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, memperparah konflik. Nafkah yang tidak dipenuhi mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga pendidikan dan perawatan istri serta anak-anak. Dalam perspektif Islam, hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban

dasar seorang suami sebagai pemimpin keluarga. Ketika suami gagal menjalankan tanggung jawab ini, maka fungsi keluarga mengalami disfungsi struktural dan emosional.

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga sangat signifikan terhadap kondisi psikologis anak-anak. Anak-anak dari keluarga yang bercerai rentan mengalami trauma emosional, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau isolasi sosial. Mereka juga rentan terhadap konflik loyalitas, terutama bila terjadi perebutan hak asuh antara orang tua (Muhammad Syaifuddin et al., 2022).

Menurut pandangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ulama seperti Asy-Syirāzi, hadanah atau hak pengasuhan anak pasca perceraian harus berdasarkan kepentingan terbaik anak (Hifni, 2016). Tidak semua orang layak menjadi wali asuh, terutama jika yang bersangkutan memiliki karakter yang buruk, kurang ilmu, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, penetapan hak asuh harus mempertimbangkan aspek moral, intelektual, dan emosional dari orang tua.

Pentingnya memenuhi kebutuhan emosional anak juga tidak boleh diabaikan. Pendidikan emosional dalam keluarga adalah pondasi utama bagi tumbuh kembang anak yang sehat. Orang tua harus mampu menunjukkan kasih sayang dan perhatian secara konsisten. Kurangnya kasih sayang atau pengabaian terhadap perasaan anak akan berdampak buruk dalam jangka panjang, baik terhadap perilaku sosial anak maupun kesehatan mentalnya.

Disfungsi keluarga terjadi ketika satu atau lebih anggota keluarga gagal menjalankan perannya secara optimal. Dalam konteks ini, kegagalan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga menyebabkan ketidakseimbangan struktural dalam keluarga. Ketika peran-peran dalam keluarga tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka struktur sosial keluarga menjadi rapuh dan mudah runtuh (Sulistiani & Nurrachmi, 2021).

Keluarga ideal dalam Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk

mencapai kondisi tersebut, diperlukan ikatan emosional yang kuat, komunikasi yang sehat, serta pendidikan agama yang intensif di dalam lingkungan rumah tangga. Lingkungan yang membentuk nilai-nilai pendidikan agama akan membantu menciptakan interaksi yang membangun dan mendidik. Sayangnya, dalam kasus ini, nilai-nilai tersebut tidak tertanam kuat, sehingga konflik yang muncul tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Meningkatnya angka perceraian akibat perselingkuhan menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap psikologi keluarga. Ilmu ini penting untuk dipahami tidak hanya oleh pasangan yang sudah menikah, tetapi juga oleh para calon pengantin, petugas layanan publik, tokoh masyarakat, dan institusi hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai psikologi keluarga, diharapkan konflik-konflik rumah tangga dapat diminimalkan dan keutuhan keluarga dapat lebih dijaga.

Membangun keluarga yang harmonis harus dimulai dari kesadaran akan pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan keimanan. Sebelum memasuki jenjang pernikahan, pasangan perlu memahami bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ikatan spiritual dan moral yang memerlukan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, pendidikan pranikah yang holistik sangat diperlukan, agar setiap pasangan memiliki kesiapan lahir dan batin dalam membina rumah tangga.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Putusan perceraian harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur secara jelas prosedur, syarat, dan dampak hukum dari perceraian. Dalam menjatuhkan putusan, pengadilan wajib mempertimbangkan berbagai faktor penting, antara lain kepentingan anak, pembagian harta bersama (harta gono-gini), dan pemberian nafkah. Putusan tersebut harus bersifat tegas, jelas, serta dapat dilaksanakan secara efektif agar

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Perceraian tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang mendalam terhadap keluarga, terutama terhadap anak dan perempuan. Aspek emosional dan psikologis keluarga sering kali terganggu akibat perceraian, sehingga pengadilan harus memperhatikan dampak tersebut dalam pertimbangannya. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak menjadi hal yang sangat krusial, baik dari sisi hukum maupun dari sisi kemanusiaan. Di samping itu, perceraian juga dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga, terutama apabila tidak ada kejelasan mengenai nafkah dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, keadilan dalam putusan perceraian harus mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi secara menyeluruh.

##### **B. Saran**

Untuk mengatasi kompleksitas yang ditimbulkan oleh perceraian, beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat melalui pendidikan hukum, penyuluhan, dan kampanye yang mendorong pemahaman tentang tanggung jawab dalam pernikahan dan konsekuensi hukum perceraian. Kedua, perlu adanya pembaruan dan perbaikan dalam regulasi hukum terkait perceraian agar lebih ketat, rinci, dan berpihak pada perlindungan anak serta perempuan.

Ketiga, kualitas pelayanan pengadilan harus ditingkatkan, baik dari segi profesionalisme aparat hukum, kemudahan akses bagi masyarakat, maupun kecepatan proses penyelesaian perkara agar para pihak tidak merasa dirugikan oleh proses hukum yang lambat. Keempat, negara dan lembaga sosial harus mengembangkan program bantuan psikologis dan sosial bagi keluarga yang terdampak perceraian, agar dampaknya tidak berlarut dan dapat diminimalisir. Kelima, masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif

dalam menyelesaikan konflik keluarga secara damai melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan, guna mencegah perceraian yang sebenarnya masih dapat dihindari.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis perjanjian perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109–122. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 9(2), 415–422.
- Daud, F. K., & Syarif, N. (2021). HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO. In *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 14, Issue 2, p. 159). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>
- harahap, dinda andini. (2020). *PERAN KELUARGA DALAM MENJAGA KESELAMATAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kmxnz>
- Hasanah, C. A. (2025). Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1099–1113.
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 49–80.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Mastura, L. F., & Elimartati. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi dalam Pelanggaran Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim. In *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* (Vol. 23, Issue 1, pp. 115–130). Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6483>
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Nasution, N. A. (2018). *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandungnya* (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga). IAIN Padangsidimpuan.
- Noeralamsyah, Z. (2023). Penguatan Peran Single Mother dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga. In *Jurnal Studi Gender dan Anak* (Vol. 10, Issue 1, pp. 21–33). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <https://doi.org/10.32678/jsga.v10i1.8307>
- Octavia, H., Hayati, I., & Ridwan, R. Bin. (2020). *Metode Istimbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa*. IAIN Curup.
- Pitria, A., Rahman, F., & Ramlah, R. (2023). Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 125–148.
- Putra, A. J. M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan anak dibawah umur (hak hadhanah) akibat suatu Perceraian berdasarkan Kompilasi hukum islam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2).
- Putri, J. E., Suhaili, N., Marjohan, M., Ildil, I., & Afdal, A. (2022). Konsep self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(1), 20–25.
- Rusdi, K., & Ma'rifah, N. (2013). *Hadits Hukum Keluarga: Telaah Kritis Terhadap Sanad dan Matan*. CV Elsi Pro.
- Safitri, L. (2024). *Analisis Alasan Perceraian Tenaga Kerja Wanita dalam Pendekatan Budaya (Studi Kasus Desa Braja Sakti Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Somae, E. T. (2021). Nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka. In *COMMICAST* (Vol. 3, Issue 1, pp. 140–152). Universitas Ahmad Dahlan. <https://doi.org/10.12928/commicast.v3i1.4600>
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. In *Musāwa Jurnal Studi Gender*



- dan Islam* (Vol. 20, Issue 2, pp. 175–185). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>
- Syalsyabila, A. A., Zainuddin, Z., & Arief, A. (2025). Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidak Sesuaian Kesepakatan Pada Masyarakat Mandar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 6(1), hlm.1-14.
- Wattimena, H., Hasan, H., & Pikahulan, M. (2024). *PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SEBAGAI PENGUAT GUGATAN PERCERAIAN (STUDI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Widodo, I. A. (2020). RUNTUHNYA BUDAYA PATRIAKHI: PERUBAHAN PERAN DALAM KELUARGA BURUH MIGRAN. In *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (Vol. 19, Issue 1, p. 65). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.8443>
- Yasin, Y. (2015). Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Undang-Undang No. 1/1974 dan PP. No. 9/1975. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13(2).